



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRA Bin PUHARI;**
Tempat Lahir : Batu Belaman (Prov. Kalteng);
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 17 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan KPR BTN Gg. Jambu Rt. 007
Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir atau sesuai KTP Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan

Halaman 1 dari 32 - Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk : PDM – 75/ O.2.14/Eoh.2/05/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA Bin PUHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan **Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut** melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan terhadap **HENDRA Bin PUHARI** menjatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Dumptruk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol KH 9043 GE;
 - 2) 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Dumptruk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol KH 9043 GE, atas nama : M. BALIYAN;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SAMSUDIN Alias DOPENG Bin SUHARDI (Alm)
 - 3) 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit;
 - 4) 9 (sembilan) lembar tiket timbang yang dikeluarkan oleh PT. BGA.
 - 5) 9 (sembilan) lembar surat jalan.
Dikembalikan kepada PT. BGA melalui Saksi M.JAUHARI,S.E Bin MAHRUS SUYOSO
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 - Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-75/PKBUN/Eoh.2/06//2023 tanggal 6 Juni 2023 yaitu sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa HENDRA Bin PUHARI** pada tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 02 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari sampai dengan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Pabrik Kelapa Sawit Kotawaringin Mill Estate (KTWM) PT. BGA, Kelurahan Kotawaringin Hulu, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan secara berlanjut”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang merupakan sopir truk rental yang jasanya digunakan oleh PT. BGA sebagai alat transport pengangkut buah kelapa sawit milik PT. BGA, kemudian pada tanggal 02 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB dengan menggunakan 1 (Satu) unit Dumptruk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan no. pol KH 9043 GE milik saksi SAMSUDIN Als DOPENG yang memiliki berat kendaraan 4.500 Kg (empat ribu lima ratus kilogram) melakukan pemuatan buah kelapa sawit milik PT. BGA dari Kumai Hilir Estate (KHLE) PT. BGA Kecamatan Kumai untuk selanjutnya dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit milik PT. BGA yang berada di Kotawaringin Mill Estate (KTWM) PT. BGA, Kelurahan

Halaman 3 dari 32 - Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pbu



Kotawaringin Hulu, Kecamatan Kotawaringin Lama, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Pabrik Buah Kelapa Sawit KTWM PT. BGA yang mana setibanya disana Terdakwa melakukan timbang truk beserta buah kelapa sawit, setelah itu Terdakwa menuju ke Line A tempat pembongkaran buah kelapa sawit yang Terdakwa angkut, kemudian Terdakwa turun dan membuka tutup bak belakang Dumptruk, lalu Terdakwa melakukan pembongkaran dengan cara menaikkan bak Dumptruk lalu membongkar buah kelapa sawit yang ada di dalam bak dumptruk yang mana Terdakwa tidak membongkar semua buah kelapa sawit, melainkan menyisahkan buah kelapa sawit dalam bak dumptruk yang dikendarainya tersebut, selanjutnya setelah selesai melakukan pembongkaran dan menyisikan sebagian buah kelapa sawit dalam bak dumptruknya Terdakwa menutup kembali bagian belakang bak dumptruk dan kembali menuju ke pintu keluar Pabrik Kelapa Sawit KTWM PT. BGA, namun pada saat Terdakwa hendak menuju timbangan Dumptruk Terdakwa melihat ada beberapa security yang membuat Terdakwa merasa panik sehingga Terdakwa langsung memutar kembali Dumptruk yang dikendarainya lalu menuju ke line pembongkaran untuk membongkar buah kelapa sawit yang sebelumnya masih disisakan dalam bak dumptruk yang dikendarainya tersebut yang mana Saksi MUSTHOFA selaku security yang melihat Terdakwa memutar balikkan kendaraannya merasa curiga dan mengikuti Terdakwa ke area pembongkaran buah kelapa sawit dan melihat Terdakwa melakukan pembongkaran buah kelapa sawit sehingga kemudian Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa buah sisa pembongkaran awal tersebut rencananya akan dibawa keluar untuk dijual.

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. BGA dari Kumai Hilir Estate (KHLE) PT. BGA Kecamatan Kumai ke Pabrik Kelapa Sawit milik PT. BGA yang berada di Kotawaringin Mill Estate (KTWM) PT. BGA, Kelurahan Kotawaringin Hulu, Kecamatan Kotawaringin Lama dan tanpa ijin telah menyisahkan buah kelapa sawit yang diangkutnya tersebut untuk dijual sebanyak 9 (Sembilan) kali dengan rincian, yaitu:

- 1) Pada tanggal 22 Februari 2023, sesuai netto tiket timbang yaitu total berat 8460 Kg sedangkan timbangan 2 (berat kendaraan) 4.920 kg, dan terdapat selisih 420 Kg.



- 2) Pada tanggal 24 Februari 2023, sesuai netto tiket timbang yaitu total berat 8660 Kg sedangkan timbangan 2 (berat kendaraan) 4.600 kg, dan terdapat selisih 100 Kg.
- 3) Pada tanggal 26 Februari 2023, sesuai netto tiket timbang yaitu total berat 8580 Kg sedangkan timbangan 2 (berat kendaraan) 4.710 kg, dan terdapat selisih 210 Kg.
- 4) Pada tanggal 01 Maret 2023, sesuai netto tiket timbang yaitu total berat 8640 Kg sedangkan timbangan 2 (berat kendaraan) 4.680 kg, dan terdapat selisih 180 Kg.
- 5) Pada tanggal 03 Maret 2023, sesuai netto tiket timbang yaitu total berat 8590 Kg sedangkan timbangan 2 (berat kendaraan) 4.650 kg, dan terdapat selisih 150 Kg.
- 6) Pada tanggal 05 Maret 2023, sesuai netto tiket timbang yaitu total berat 8850 Kg sedangkan timbangan 2 (berat kendaraan) 4.720 kg, dan terdapat selisih 220 Kg.
- 7) Pada tanggal 10 Maret 2023, sesuai netto tiket timbang yaitu total berat 8270 Kg sedangkan timbangan 2 (berat kendaraan) 4.640 kg, dan terdapat selisih 140 Kg.
- 8) Pada tanggal 15 Maret 2023, sesuai netto tiket timbang yaitu total berat 9020 Kg sedangkan timbangan 2 (berat kendaraan) 4.750 kg, dan terdapat selisih 250 Kg.
- 9) Pada tanggal 02 April 2023, sesuai netto tiket timbang yaitu total berat 9680 Kg sedangkan timbangan 2 (berat kendaraan) 4.490 kg, dan terdapat selisih 212 Kg.

Yang mana total selisih buah kelapa sawit yang dimuat di KHLE PT. BGA dengan yang dibongkar di PT. BGA adalah sebanyak 1.882 Kg (seribu delapan ratus delapan puluh dua kilogram) sehingga menyebabkan PT. BGA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 4.723.820,- (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh Rupiah).

- Bahwa buah kelapa sawit yang disisihkan oleh Terdakwa tanpa ijin tersebut kemudian dijual kepada pihak lain guna memperoleh keuntungan pribadi yang mana Terdakwa baik dalam dalam menyisihkan maupun menjual sebagian buah kelapa sawit milik PT. BGA yang diangkutnya tersebut tidak ada meminta ijin maupun mendapatkan ijin dari PT. BGA.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M. JAUHARI, S.E Bin MAHRUS SUYOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah buah kelapa sawit milik PT. BGA yang disalahgunakan oleh Terdakwa HENDRA Bin PUHARI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 2 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit Kotawaringin Mill Estate (KTWM) PT. BGA, Kel. Kotawaringin Hulu, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah mendapatkan informasi dari pimpinan manajemen PT. BGA bahwasanya ada orang yang telah diamankan di Pabrik Kelapa Sawit KTWM PT. BGA sehubungan dengan penyalahgunaan buah kelapa sawit;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui setelah pihak pengamanan merasa curiga terhadap 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning No. Pol KH 9043 GE yang dikemudikan oleh Terdakwa, yang mana setelah selesai melakukan pembongkaran buah kelapa sawit ternyata diketahui masih ada sisa buah kelapa sawit yang berada di dalam bak truck tersebut yang tidak diturunkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sisa buah kelapa sawit yang tidak diturunkan oleh Terdakwa dari dalam bak truck tersebut akan dijual oleh Terdakwa yang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa buah kepala sawit yang diangkut Terdakwa berasal dari kebun milik PT. BGA yang berada di Kumai Hilir Estate (KHLE) Kecamatan Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. BGA, melainkan hanya sebagai sopir jasa pengangkutan buah kelapa sawit yang digunakan PT. BGA untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. BGA;

Halaman 6 dari 32 - Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa seharusnya mengangkut buah kelapa sawit tersebut dari lahan perkebunan milik PT. BGA yang berada di Kumai Hilir Estate (KHLE) Kecamatan Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah kemudian diangkut menuju ke pabrik kelapa sawit milik PT. BGA, dan di pabrik tersebut Terdakwa seharusnya menurunkan seluruh muatan buah kelapa sawit yang diangkutnya dan setelah seluruh muatan diturunkan, kemudian Terdakwa mengambil bukti replas / nota timbang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan juga menurut data dari pihak manajemen PT. BGA, Terdakwa telah menyalahgunakan buah kelapa sawit milik PT. BGA sebanyak 9 kali yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 22 Februari 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 420 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
 - 2) Pada tanggal 24 Februari 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 100 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
 - 3) Pada tanggal 26 Februari 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 210 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
 - 4) Pada tanggal 01 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 180 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
 - 5) Pada tanggal 03 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 150 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
 - 6) Pada tanggal 05 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 220 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
 - 7) Pada tanggal 10 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 140 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
 - 8) Pada tanggal 15 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 250 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;

Halaman 7 dari 32 - Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) Pada tanggal 02 April 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 212 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;

Sehingga total keseluruhan selisih tonase buah kelapa sawit milik PT. BGA yang tidak diturunkan oleh Terdakwa saat melakukan bongkar muat adalah sejumlah 1882 Kg;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh pihak PT. BGA akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah ± Rp4.516.800,00 (empat juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin pihak manajemen PT. BGA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **MUSTHOFA Bin DJAIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan pada PT. BGA dengan jabatan Chief Security di wilayah PT. BGA;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah buah kelapa sawit milik PT. BGA yang disalahgunakan oleh Terdakwa HENDRA Bin PUHARI;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit Kotawaringin Mill Estate (KTWM) PT. BGA Kel. Kotawaringin Hulu, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh saksi setelah saksi selaku pihak pengamanan merasa curiga terhadap 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning No. Pol KH 9043 GE yang dikemudikan oleh Terdakwa, yang mana setelah selesai melakukan pembongkaran buah kelapa sawit ternyata diketahui masih ada sisa buah kelapa sawit yang berada di dalam bak truck tersebut yang tidak diturunkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sisa buah kelapa sawit yang tidak diturunkan oleh Terdakwa dari dalam bak truck tersebut akan dijual oleh Terdakwa yang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kepala sawit yang diangkut Terdakwa berasal dari kebun milik PT. BGA yang berada di Kumai Hilir Estate (KHLE) Kecamatan Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. BGA, melainkan hanya sebagai sopir jasa pengangkutan buah kelapa sawit yang digunakan PT. BGA untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. BGA;
- Bahwa Terdakwa seharusnya mengangkut buah kelapa sawit tersebut dari lahan perkebunan milik PT. BGA yang berada di Kumai Hilir Estate (KHLE) Kecamatan Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah kemudian diangkut menuju ke pabrik kelapa sawit milik PT. BGA, dan di pabrik tersebut Terdakwa seharusnya menurunkan seluruh muatan buah kelapa sawit yang diangkutnya dan setelah seluruh muatan diturunkan, kemudian Terdakwa mengambil bukti replas / nota timbang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan juga menurut data dari pihak manajemen PT. BGA, Terdakwa telah menyalahgunakan buah kelapa sawit milik PT. BGA sebanyak 9 kali yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 22 Februari 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 420 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
 - 2) Pada tanggal 24 Februari 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 100 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
 - 3) Pada tanggal 26 Februari 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 210 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
 - 4) Pada tanggal 01 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 180 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
 - 5) Pada tanggal 03 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 150 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
 - 6) Pada tanggal 05 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 220 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;

Halaman 9 dari 32 - Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Pada tanggal 10 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 140 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 8) Pada tanggal 15 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 250 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 9) Pada tanggal 02 April 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 212 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;

Sehingga total keseluruhan selisih tonase buah kelapa sawit milik PT. BGA yang tidak diturunkan oleh Terdakwa saat melakukan bongkar muat adalah sejumlah 1882 Kg;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh pihak PT. BGA akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah ± Rp4.516.800,00 (empat juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin pihak manajemen PT. BGA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **RIBUT TRISNO ADI Bin ASNARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan pada PT. BGA dengan jabatan mandor transportasi pada PT. BGA;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah buah kelapa sawit milik PT. BGA yang disalahgunakan oleh Terdakwa HENDRA Bin PUHARI;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit Kotawaringin Mill Estate (KTWM) PT. BGA Kel. Kotawaringin Hulu, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh saksi setelah saksi selaku mandor transportasi mengetahui bahwa berat kosong atas 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning No. Pol KH 9043 GE yang dikemudikan Terdakwa tidak sesuai dengan jumlah nilai timbangan yang melebihi nilai standar kosong kendaraan;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sisa buah kelapa sawit yang tidak diturunkan oleh Terdakwa dari dalam bak truck tersebut akan dijual oleh Terdakwa yang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa buah kepala sawit yang diangkut Terdakwa berasal dari kebun milik PT. BGA yang berada di Kumai Hilir Estate (KHLE) Kecamatan Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. BGA, melainkan hanya sebagai sopir jasa pengangkutan buah kelapa sawit yang digunakan PT. BGA untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. BGA;
- Bahwa Terdakwa seharusnya mengangkut buah kelapa sawit tersebut dari lahan perkebunan milik PT. BGA yang berada di Kumai Hilir Estate (KHLE) Kecamatan Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah kemudian diangkut menuju ke pabrik kelapa sawit milik PT. BGA, dan di pabrik tersebut Terdakwa seharusnya menurunkan seluruh muatan buah kelapa sawit yang diangkutnya dan setelah seluruh muatan diturunkan, kemudian Terdakwa mengambil bukti replas / nota timbang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan juga menurut data dari pihak manajemen PT. BGA, Terdakwa telah menyalahgunakan buah kelapa sawit milik PT. BGA sebanyak 9 kali yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 22 Februari 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 420 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
 - 2) Pada tanggal 24 Februari 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 100 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
 - 3) Pada tanggal 26 Februari 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 210 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
 - 4) Pada tanggal 01 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 180 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
 - 5) Pada tanggal 03 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 150 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;



- 6) Pada tanggal 05 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 220 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 7) Pada tanggal 10 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 140 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 8) Pada tanggal 15 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 250 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 9) Pada tanggal 02 April 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 212 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;

Sehingga total keseluruhan selisih tonase buah kelapa sawit milik PT. BGA yang tidak diturunkan oleh Terdakwa saat melakukan bongkar muat adalah sejumlah 1882 Kg;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh pihak PT. BGA akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah ± Rp4.516.800,00 (empat juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin pihak manajemen PT. BGA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **SAMSUDIN Alias DOPENG Bin SUHARDI (Aim)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa HENDRA Bin PUHARI yang telah menyalahgunakan buah kelapa sawit milik PT. BGA;
- Bahwa Terdakwa adalah sopir dari 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning No. Pol KH 9043 GE milik saksi;
- Bahwa truck tersebut digunakan sebagai sarana transportasi dalam mengangkut buah kelapa sawit milik PT. BGA dari kebun milik PT. BGA yang diantar menuju ke Pabrik Kelapa Sawit KTWM PT. BGA di Kec. Kotawaringin lama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **MARTHEN SIMON Anak Dari YAKUB PADATU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 - Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pbu



- Bahwa saksi selaku pemilik Peron MANDALA SARI yang bertempat di Jl. A. Yani Km.7 Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah yang beroperasi sekitar bulan Desember 2022 dan bergerak dibidang jual beli penerimaan tandan buah segar (TBS) buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa HENDRA Bin PUHARI pernah menjual buah kelapa sawit di peron milik saksi, karena di peron tersebut terdapat karyawan yang menjaga dan bekerja di peron milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan di peronnya, saksi tidak menemukan nota atas nama HENDRA dengan kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning No. Pol KH 9043 GE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HENDRA Bin PUHARI dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan buah kelapa sawit milik PT. BGA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak pengamanan PT. BGA pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit Kotawaringin Mill Estate (KTWM) PT. BGA Kel. Kotawaringin Hulu, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 2 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit Kotawaringin Mill Estate (KTWM) PT. BGA, Kel. Kotawaringin Hulu, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan buah kelapa sawit milik PT. BGA sebanyak 9 kali yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 22 Februari 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 420 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
 - 2) Pada tanggal 24 Februari 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 100 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;



- 3) Pada tanggal 26 Februari 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 210 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 4) Pada tanggal 01 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 180 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 5) Pada tanggal 03 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 150 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 6) Pada tanggal 05 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 220 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 7) Pada tanggal 10 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 140 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 8) Pada tanggal 15 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 250 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 9) Pada tanggal 02 April 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 212 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;

Sehingga total keseluruhan selisih tonase buah kelapa sawit milik PT. BGA yang tidak diturunkan oleh Terdakwa saat melakukan bongkar muat adalah sejumlah 1882 Kg;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit dari lahan perkebunan milik PT. BGA yang berada di Kumai Hilir Estate (KHLE) Kecamatan Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning No. Pol KH 9043 GE. Bahwa setelah itu, buah kelapa sawit tersebut kemudian diangkut dan dibawa menuju ke Pabrik Kelapa Sawit Kotawaringin Mill Estate (KTWM) PT. BGA, Kel. Kotawaringin Hulu, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa setibanya di pabrik tersebut, Terdakwa seharusnya melakukan bongkar muat dan menurunkan seluruh buah kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak menurunkan seluruh buah kelapa sawit tetapi justru menyisakan beberapa

Halaman 14 dari 32 - Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pbu



buah kelapa sawit di dalam bak truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut dan mengangkutnya menuju ke peron untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, yang mana uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang pertama sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah, yang kedua Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang ketiga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang keempat Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), yang kelima Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang keenam Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang ketujuh dan yang kedelapan Terdakwa sudah tidak ingat lagi, sedangkan buah kelapa sawit yang terakhir belum sempat dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan dari PT. BGA, melainkan hanya sebagai sopir jasa pengangkutan buah kelapa sawit yang digunakan PT. BGA untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. BGA tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin pihak manajemen PT. BGA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Dumptruck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol KH 9043 GE;
- 2) 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan (STNK) Dumptruck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol KH 9043 GE, atas nama : M. BALIYAN
- 3) 30 (tiga puluh) Janjang buah kelapa sawit
- 4) 9 (Sembilan) lembar tiket timbang yang dikeluarkan oleh PT. BGA
- 5) 9 (Sembilan) lembar surat jalan.

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut



dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa HENDRA Bin PUHARI dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan buah kelapa sawit milik PT. BGA;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak pengamanan PT. BGA pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit Kotawaringin Mill Estate (KTWM) PT. BGA Kel. Kotawaringin Hulu, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 2 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit Kotawaringin Mill Estate (KTWM) PT. BGA, Kel. Kotawaringin Hulu, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
4. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan buah kelapa sawit milik PT. BGA sebanyak 9 kali yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 22 Februari 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 420 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
 - 2) Pada tanggal 24 Februari 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 100 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
 - 3) Pada tanggal 26 Februari 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 210 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
 - 4) Pada tanggal 01 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 180 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
 - 5) Pada tanggal 03 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 150 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;



- 6) Pada tanggal 05 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 220 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 7) Pada tanggal 10 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 140 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 8) Pada tanggal 15 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 250 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 9) Pada tanggal 02 April 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 212 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;

Sehingga total keseluruhan selisih tonase buah kelapa sawit milik PT. BGA yang tidak diturunkan oleh Terdakwa saat melakukan bongkar muat adalah sejumlah 1882 Kg;

5. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit dari lahan perkebunan milik PT. BGA yang berada di Kumai Hilir Estate (KHLE) Kecamatan Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning No. Pol KH 9043 GE. Bahwa setelah itu, buah kelapa sawit tersebut kemudian diangkut dan dibawa menuju ke Pabrik Kelapa Sawit Kotawaringin Mill Estate (KTWM) PT. BGA, Kel. Kotawaringin Hulu, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa setibanya di pabrik tersebut, Terdakwa seharusnya melakukan bongkar muat dan menurunkan seluruh buah kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak menurunkan seluruh buah kelapa sawit tetapi justru menyisakan beberapa buah kelapa sawit di dalam bak truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut dan mengangkutnya menuju ke peron untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, yang mana uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
6. Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang pertama sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah, yang kedua Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang ketiga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang keempat Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), yang kelima Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keenam Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang ketujuh dan yang kedelapan Terdakwa sudah tidak ingat lagi, sedangkan buah kelapa sawit yang terakhir belum sempat dijual Terdakwa;

7. Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan dari PT. BGA, melainkan hanya sebagai sopir jasa pengangkutan buah kelapa sawit yang digunakan PT. BGA untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. BGA tersebut;
8. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin pihak manajemen PT. BGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“barang siapa”**;
2. Unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum”**;
3. Unsur **“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**;
4. Unsur **“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Halaman 18 dari 32 - Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pbu



Menimbang, bahwa mengenai unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dipersamakan sabagai setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur barang siapa bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **HENDRA Bin PUHARI** yang berkedudukan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum**";

Menimbang, bahwa "dengan sengaja dan melawan hukum" dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal dimaksud, sehingga unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" dalam pasal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah seseorang pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan berupa "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" tersebut, telah dilakukan secara dengan sengaja dan melawan hukum ataukah tidak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika lebih tepat untuk membuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil dari pasal ini dan barulah selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan materiil tersebut



di atas telah dilakukan secara dengan sengaja dan melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memiliki”** sebagaimana dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad 26 Maret 1906, diartikan sebagai tindakan pelaku yang menguasai sesuatu barang seakan-akan sebagai pemilik atas barang tersebut, padahal sebenarnya ia bukan sebagai pemilik atau tidak mempunyai hak atas barang tersebut, sedangkan pengertian **“barang”** adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya. Bahwa dalam pasal ini, mensyaratkan jika **“barang”** yang dimaksud adalah barang milik orang lain dan bukan barang milik dari pelaku kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa **“yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** diartikan bahwa suatu barang atau benda yang dikuasai atau berada dalam penguasaan si pelaku bukanlah dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, namun penguasaan terhadap barang itu karena adanya kepercayaan si pemilik barang kepada si pelaku yang didasarkan atas suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa HENDRA Bin PUHARI dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan buah kelapa sawit milik PT. BGA. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak pengamanan PT. BGA pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit Kotawaringin Mill Estate (KTWM) PT. BGA Kel. Kotawaringin Hulu, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 2 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit Kotawaringin Mill Estate (KTWM) PT. BGA, Kel. Kotawaringin Hulu, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah sebanyak 9 kali yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 22 Februari 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 420 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 2) Pada tanggal 24 Februari 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 100 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 3) Pada tanggal 26 Februari 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 210 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 4) Pada tanggal 01 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 180 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 5) Pada tanggal 03 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 150 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 6) Pada tanggal 05 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 220 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 7) Pada tanggal 10 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 140 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 8) Pada tanggal 15 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 250 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 9) Pada tanggal 02 April 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 212 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;

Sehingga total keseluruhan selisih tonase buah kelapa sawit milik PT. BGA yang tidak diturunkan oleh Terdakwa saat melakukan bongkar muat adalah sejumlah 1882 Kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Terdakwa yang merupakan sopir yang bekerja pada

Halaman 21 dari 32 - Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa pengangkutan buah kelapa sawit yang digunakan PT. BGA untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. BGA tersebut, kemudian Terdakwa selaku sopir mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit dari lahan perkebunan milik PT. BGA yang berada di Kumai Hilir Estate (KHLE) Kecamatan Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning No. Pol KH 9043 GE. Bahwa setelah itu, buah kelapa sawit tersebut kemudian diangkut dan dibawa menuju ke Pabrik Kelapa Sawit Kotawaringin Mill Estate (KTWM) PT. BGA, Kel. Kotawaringin Hulu, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa setibanya di pabrik tersebut, Terdakwa seharusnya melakukan bongkar muat dan menurunkan seluruh buah kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak menurunkan seluruh buah kelapa sawit tetapi justru menyisakan beberapa buah kelapa sawit di dalam bak truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut dan mengangkutnya menuju ke peron untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, yang mana uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang pertama sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah, yang kedua Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang ketiga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang keempat Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), yang kelima Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang keenam Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang ketujuh dan yang kedelapan Terdakwa sudah tidak ingat lagi, sedangkan buah kelapa sawit yang terakhir belum sempat dijual Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian dari masing – masing elemen unsur yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa wujud perbuatan Terdakwa selaku sopir jasa transportasi yang digunakan oleh PT. BGA untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. BGA dari lahan perkebunan milik PT. BGA yang berada di Kumai Hilir Estate (KHLE) Kecamatan Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah menuju ke Pabrik Kelapa Sawit Kotawaringin Mill Estate (KTWM) PT. BGA, Kel. Kotawaringin Hulu, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning No. Pol KH 9043 GE, tetapi setelah sampai di pabrik tersebut, Terdakwa justru tidak melakukan bongkar muat

Halaman 22 dari 32 - Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pbu



muatan / menurunkan muatan berupa buah kelapa sawit secara keseluruhan dari muatan yang dibawanya tersebut, melainkan masih menyisakan buah kelapa sawit di dalam bak mobil truck yang dikemudikan Terdakwa dan kemudian membawa buah kelapa sawit tersebut keluar dari pabrik dan menjualnya kepada pihak lain dengan maksud agar mendapatkan uang yang akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga wujud perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai keinginan Terdakwa untuk memiliki buah kelapa sawit milik PT. BGA tersebut, yang mana penguasaan Terdakwa atas buah kelapa sawit tersebut dilakukan bukan karena kejahatan, melainkan karena adanya kepercayaan dari PT. BGA kepada Terdakwa selaku sopir jasa transportasi yang digunakan oleh PT. BGA untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menginginkan untuk memiliki buah kelapa sawit milik PT. BGA tersebut, dilakukan secara sengaja dan melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa **“dengan sengaja”** diartikan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya memang telah menghendaki perbuatan itu (*willen*) dan mengetahui / menginsyafi tentang maksud dari perbuatannya tersebut (*wetten*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin atau pendapat para ahli hukum pidana bahwa arti kata dari sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan (*dolus*) dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar - benar disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti dan patut diduga bakal / akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan itu;
2. Bahwa menurut teori pengetahuan, si pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal



timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dan menurut doktrin ilmu hukum, dikenal beberapa corak kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan dan akibat tertentu dari adanya perbuatan pidana tersebut adalah benar-benar sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku. Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku memang menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya itu;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, artinya seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang akan terjadi ataupun akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi. Pada kesengajaan dengan kesadaran pasti, pelaku menyadari sepenuhnya akan timbulnya akibat lain dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah perbuatan yang dikehendaki pelaku tersebut dilakukan. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa “**melawan hukum**” dapat mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Bahwa melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan dikatakan sebagai delik/kejahatan apabila perbuatan tersebut telah melanggar apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif (KUH Pidana atau undang-undang pidana). Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil adalah suatu perbuatan dikatakan sebagai delik / kejahatan, bukan saja karena telah melanggar apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif, namun diluar itu ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dan berkembang dimasyarakat, bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Halaman 24 dari 32 - Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa HENDRA Bin PUHARI dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan buah kelapa sawit milik PT. BGA. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak pengamanan PT. BGA pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit Kotawaringin Mill Estate (KTWM) PT. BGA Kel. Kotawaringin Hulu, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 2 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit Kotawaringin Mill Estate (KTWM) PT. BGA, Kel. Kotawaringin Hulu, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah sebanyak 9 kali yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 22 Februari 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 420 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 2) Pada tanggal 24 Februari 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 100 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 3) Pada tanggal 26 Februari 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 210 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 4) Pada tanggal 01 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 180 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 5) Pada tanggal 03 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 150 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 6) Pada tanggal 05 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 220 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 7) Pada tanggal 10 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 140 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 8) Pada tanggal 15 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 250 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;

Halaman 25 dari 32 - Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Pada tanggal 02 April 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 212 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;

Sehingga total keseluruhan selisih tonase buah kelapa sawit milik PT. BGA yang tidak diturunkan oleh Terdakwa saat melakukan bongkar muat adalah sejumlah 1882 Kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Terdakwa yang merupakan sopir yang bekerja pada jasa pengangkutan buah kelapa sawit yang digunakan PT. BGA untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. BGA tersebut, kemudian Terdakwa selaku sopir mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit dari lahan perkebunan milik PT. BGA yang berada di Kumai Hilir Estate (KHLE) Kecamatan Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning No. Pol KH 9043 GE. Bahwa setelah itu, buah kelapa sawit tersebut kemudian diangkut dan dibawa menuju ke Pabrik Kelapa Sawit Kotawaringin Mill Estate (KTWM) PT. BGA, Kel. Kotawaringin Hulu, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa setibanya di pabrik tersebut, Terdakwa seharusnya melakukan bongkar muat dan menurunkan seluruh buah kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak menurunkan seluruh buah kelapa sawit tetapi justru menyisakan beberapa buah kelapa sawit di dalam bak truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut dan mengangkutnya menuju ke peron untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, yang mana uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang pertama sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah, yang kedua Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang ketiga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang keempat Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), yang kelima Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang keenam Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang ketujuh dan yang kedelapan Terdakwa sudah tidak ingat lagi, sedangkan buah kelapa sawit yang terakhir belum sempat dijual Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian kesengajaan dan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka wujud perbuatan Terdakwa saat melakukan bongkar muat yang telah

Halaman 26 dari 32 - Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyisakan / tidak menurunkan seluruh muatan buah kelapa sawit saat berada di Pabrik Kelapa Sawit Kotawaringin Mill Estate (KTWM) PT. BGA, Kel. Kotawaringin Hulu, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah dan justru membawa sisa buah kelapa sawit tersebut untuk dijual kepada pihak lain, adalah dipandang sebagai bentuk kesengajaan Terdakwa yang ingin memiliki buah kelapa sawit tersebut yang dilakukan secara melawan hukum karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak manajemen PT. BGA selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**;

Menimbang, bahwa agar suatu perbuatan dapat tergolong dalam perbuatan berlanjut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 KUHP, maka suatu perbuatan itu haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa HENDRA Bin PUHARI dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan buah kelapa sawit milik PT. BGA. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak pengamanan PT. BGA pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit Kotawaringin Mill Estate (KTWM) PT. BGA Kel. Kotawaringin Hulu, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 2 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit Kotawaringin Mill Estate (KTWM) PT. BGA, Kel. Kotawaringin Hulu, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah sebanyak 9 kali yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 22 Februari 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 420 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 2) Pada tanggal 24 Februari 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 100 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 3) Pada tanggal 26 Februari 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 210 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 4) Pada tanggal 01 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 180 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 5) Pada tanggal 03 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 150 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 6) Pada tanggal 05 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 220 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 7) Pada tanggal 10 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 140 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 8) Pada tanggal 15 Maret 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 250 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;
- 9) Pada tanggal 02 April 2023, Terdakwa tidak menurunkan buah kelapa sawit seberat 212 Kg dari keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa;

Sehingga total keseluruhan selisih tonase buah kelapa sawit milik PT. BGA yang tidak diturunkan oleh Terdakwa saat melakukan bongkar muat adalah sejumlah 1882 Kg;

Menimbang, bahwa apabila mencermati wujud perbuatan Terdakwa yang telah membawa dan mengambil buah kelapa sawit tersebut yang dilakukan dalam kurun waktu dari bulan Februari hingga April 2023 secara berturut-turut, haruslah dipandang sebagai satu perbuatan sejenis yang berkeinginan untuk memiliki buah sawit tersebut, yang dilakukan Terdakwa dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, sehingga unsur **“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan**

Halaman 28 dari 32 - Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pbu



atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah melakukan tindak pidana “**penggelapan yang dilakukan secara berlanjut**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan / meniadakan sifat melawan hukum dari pelaku tindak pidana maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, yang bertujuan agar sebuah putusan pemidanaan tidak jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

Halaman 29 dari 32 - Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan yang telah diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1) 1 (satu) unit Dumptruck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol KH 9043 GE;
- 2) 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan (STNK) Dumptruck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol KH 9043 GE, atas nama : M. BALIYAN
Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik saksi SAMSUDIN Alias DOPENG Bin SUHARDI (Alm), maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi SAMSUDIN Alias DOPENG Bin SUHARDI (Alm);
- 3) 30 (tiga puluh) Janjang buah kelapa sawit
- 4) 9 (Sembilan) lembar tiket timbang yang dikeluarkan oleh PT. BGA
- 5) 9 (Sembilan) lembar surat jalan.

Halaman 30 dari 32 - Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik PT. BGA, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pihak PT. BGA melalui saksi M. JAUHARI, S.E Bin MAHRUS SUYOSO;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian dan keresahan bagi PT. BGA;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA Bin PUHARI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) unit Dumptruck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol KH 9043 GE;

Halaman 31 dari 32 - Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan (STNK) Dumptruck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol KH 9043 GE, atas nama : M. BALIYAN

dikembalikan kepada saksi SAMSUDIN Alias DOPENG Bin SUHARDI (Alm);

- 3) 30 (tiga puluh) Janjang buah kelapa sawit

- 4) 9 (Sembilan) lembar tiket timbang yang dikeluarkan oleh PT. BGA

- 5) 9 (Sembilan) lembar surat jalan.

dikembalikan kepada pihak PT. BGA melalui saksi M. JAUHARI, S.E Bin MAHRUS SUYOSO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, oleh kami, **Heru Karyono, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erick Ignatius Christoffel, S.H.**, dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyudi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Reskiah Dwi Wiraningtyas Pasandaran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H

Heru Karyono, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.

Halaman 32 dari 32 - Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pbu